



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENERBITAN PAS KECIL DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI GT-7

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan untuk Kapal berukuran kurang dari GT-7, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam proses pendaftaran kapal dipandang perlu mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan untuk Kapal Berukuran Kurang dari GT-7;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENERBITAN PAS KECIL DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL UNTUK KAPAL YANG BERUKURAN KURANG DARI GT-7**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Kota adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan Kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
7. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

RF

10. Kelaik lautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakaan. Garis muat, pemuatan, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar;
11. Keselamatan Kapal adalah keadaan yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

BAB II PENERBITAN PAS KECIL DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL

Bagian Kesatu Kewajiban Memiliki Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang berdomisili di daerah wajib memiliki Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal;
- (2) Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang Pribadi, Badan Usaha atau Badan Hukum.

Bagian Kedua Jenis-jenis Kapal yang Wajib Memiliki Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 3

Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku terhadap:

1. Kapal Penangkap Ikan ukuran kurang dari GT-7;
2. Kapal Angkutan Penyeberangan ukuran kurang dari GT-7;
3. Kapal Angkutan Barang ukuran kurang dari GT-7.

Bagian Ketiga Proses Penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 4

- (1) Pas kecil diterbitkan setelah melalui proses sebagai berikut :
 - a. Pengukuran Kapal;
 - b. Pendaftaran Kapal;
 - c. Penetapan Kebangsaan Kapal.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kapal diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan dan pengujian terhadap:
 - a. Material;
 - b. Konstruksi;
 - c. Permesinan dan pelistrikan;
 - d. Perlengkapan Alat Penolong;
 - e. Radio dan Elektronika Kapal.

24

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1914. It contains a report on the progress of the work done during the year 1913.

2. The second part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated 25th March 1914. It contains a reply to the report of the Secretary of the State.

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE GOVERNOR
ALBANY, N. Y., 25th MARCH 1914.

REPORT

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year 1913. It shows that the work has been carried out in accordance with the plan laid down in the report of the Secretary of the State for the year 1912.

2. The second part of the report is a detailed account of the work done in each of the departments of the State. It shows that the work has been carried out in accordance with the plan laid down in the report of the Secretary of the State for the year 1912.

ALBANY, N. Y., 25th MARCH 1914.

REPORT

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year 1913. It shows that the work has been carried out in accordance with the plan laid down in the report of the Secretary of the State for the year 1912.

2. The second part of the report is a detailed account of the work done in each of the departments of the State. It shows that the work has been carried out in accordance with the plan laid down in the report of the Secretary of the State for the year 1912.

ALBANY, N. Y., 25th MARCH 1914.

REPORT

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year 1913. It shows that the work has been carried out in accordance with the plan laid down in the report of the Secretary of the State for the year 1912.

2. The second part of the report is a detailed account of the work done in each of the departments of the State. It shows that the work has been carried out in accordance with the plan laid down in the report of the Secretary of the State for the year 1912.

3. The third part of the report is a summary of the work done during the year 1913. It shows that the work has been carried out in accordance with the plan laid down in the report of the Secretary of the State for the year 1912.

ALBANY, N. Y., 25th MARCH 1914.

Bagian Keempat
Pengajuan Permohonan Penerbitan Pas Kecil
dan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 5

Untuk memperoleh Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dengan melampirkan :

- a. Surat perjanjian jual beli, hibah, waris dengan bermaterai;
- b. Kwitansi pembelian kapal/mesin;
- c. Surat Keterangan Tukang/Galangan Kapal, yang ditandatangani oleh Panglima Laot, Keuchik bagi kapal baru;
- d. Surat Keterangan milik yang ditandatangani oleh Panglima Laot, Keuchik bagi kapal baru;
- e. Foto copy KTP;
- f. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
- g. Foto copy Surat Keterangan domisili Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas permohonan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal diterima secara lengkap, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dapat menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Penolakan permohonan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal disampaikan secara tertulis kepada pemohon;
- (3) Apabila permohonan disetujui dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan menerbitkan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal.

BAB III

PEMASANGAN KODE CAP BAKAR, MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN
PAS KECIL DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL

Bagian Kesatu
Pemasangan Kode Cap Bakar

Pasal 7

- (1) Bagi kapal yang telah mendapatkan Pas Kecil wajib memasang Kode Cap Bakar yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
- (2) Tanda Cap Bakar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan pada tempat yang mudah dibaca.

Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Perpanjangan Pas Kecil
dan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 8

- (1) Masa berlaku untuk Pas Kecil adalah 1 (satu) tahun;

R

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

QUESTION 1

1. The following passage is taken from a speech given by a member of the House of Representatives in 1850. The speaker is discussing the issue of slavery in the territories. The speaker is arguing that the federal government should not interfere with the institution of slavery in the territories.

It is the duty of the federal government to protect the rights of all citizens, but it is not its duty to interfere with the institution of slavery in the territories. The federal government should not pass laws that would restrict the rights of slaveholders in the territories. The federal government should not pass laws that would restrict the rights of slaveholders in the territories. The federal government should not pass laws that would restrict the rights of slaveholders in the territories.

QUESTION 2

2. The following passage is taken from a speech given by a member of the House of Representatives in 1850. The speaker is discussing the issue of slavery in the territories. The speaker is arguing that the federal government should not interfere with the institution of slavery in the territories.

It is the duty of the federal government to protect the rights of all citizens, but it is not its duty to interfere with the institution of slavery in the territories. The federal government should not pass laws that would restrict the rights of slaveholders in the territories. The federal government should not pass laws that would restrict the rights of slaveholders in the territories. The federal government should not pass laws that would restrict the rights of slaveholders in the territories.

QUESTION 3

3. The following passage is taken from a speech given by a member of the House of Representatives in 1850. The speaker is discussing the issue of slavery in the territories. The speaker is arguing that the federal government should not interfere with the institution of slavery in the territories.

QUESTION 4

QUESTION 5

5. The following passage is taken from a speech given by a member of the House of Representatives in 1850. The speaker is discussing the issue of slavery in the territories. The speaker is arguing that the federal government should not interfere with the institution of slavery in the territories.

QUESTION 6

QUESTION 7

7. The following passage is taken from a speech given by a member of the House of Representatives in 1850. The speaker is discussing the issue of slavery in the territories. The speaker is arguing that the federal government should not interfere with the institution of slavery in the territories.

- (2) Sedangkan Sertifikat Keselamatan Kapal berlaku paling lama 1 (satu) atau kurang dari 1 (satu) tahun tergantung kondisi kelaiklautan kapal sewaktu pemilik mengajukan permohonan masa berlaku Sertifikat.

Pasal 9

Apabila Masa berlaku Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) telah habis dapat diperpanjang kembali masa berlakunya dengan mengajukan permohonan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku dengan melampirkan:

1. Foto copy Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal dengan menunjukkan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang asli;
2. Foto copy KTP.

BAB IV KETENTUAN PENERBITAN

Pasal 10

Penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 11

Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal dinyatakan tidak berlaku lagi dan/atau dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :

1. Kapal tenggelam, Kapal dibajak, dimusnahkan (ditutuh) dipergunakan untuk membajak, dipakai sebagai Kapal Perang, dijual ke Luar Negeri, berubah ukuran dan kapal ganti pemilik;
2. Bertentangan dengan keselamatan pelayaran, kepentingan umum dan mengganggu atau merusak lingkungan;
3. Memperoleh Pas Kecil dan Sertifikat keselamatan dengan cara yang tidak sah.
4. Sudah habis masa berlakunya.

Pasal 12

Bentuk dan isi surat-surat kelengkapan yang berkaitan dengan Pas Kecil dan Sertifikat keselamatan Kapal, sebagaimana tercantum dalam form 1 sampai dengan form 9 dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG PAS KECIL DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL

Pasal 13

Setiap orang pribadi, badan usaha atau badan hukum yang telah memperoleh Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan untuk;

- a. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan, domisili perusahaan, perubahan bentuk dan dimensi kapal serta perubahan tujuan penggunaan;
- b. mengembalikan dokumen Pas Kecil dan Sertifikat keselamatan kepada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan setelah terjadi perubahan;
- c. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis dan laik laut;



1948-1949

1948

1948-1949

1948-1949

1949

1949-1950

1950

1950-1951

1951

1951-1952

1951-1952

1951-1952

1952

1952-1953

1953

1953-1954

1954

1954-1955

1954-1955

1954-1955

- d. mengangkut barang sesuai dengan kapasitas untuk kapal penangkap ikan;
- e. mengangkut barang dan penumpang sesuai dengan kapasitas untuk kapal angkutan penyeberangan;
- f. mengutamakan keselamatan dalam pengoperasian kapal sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban;
- g. mengoperasikan kapal sesuai dengan peruntukannya dan identitas sesuai dengan ketentuan;
- h. mempekerjakan Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- i. menurunkan barang pada tempat yang telah ditentukan untuk kapal penangkap ikan;
- j. menaikkan dan menurunkan penumpang/barang pada tempat yang telah ditentukan untuk kapal angkutan penyeberangan;
- k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil;
- (2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan laut adalah pada wilayah perairan Kota Lhokseumawe dan tempat-tempat yang ditentukan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 April 2011


WALIKOTA LHOakseumawe


MUNIR USMAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

**BENTUK DAN ISI SURAT-SURAT KELENGKAPAN YANG BERKAITAN DENGAN
PAS KECIL DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL YANG
BERUKURAN KURANG DARI GT-7**

Form : 1

Lhokseumawe,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Pas Kecil dan
Sertifikat Keselamatan Kapal.**

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Perhubungan,
Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe**

Di -

Tempat

- i. Bersama ini kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan / Pekerjaan :
Alamat :
Mengajukan permohonan Penerbitan / Pembaharuan Pas Kecil dan Sertifikat
Keselamatan Kapal sebagai berikut :
Nama Kapal :
Jenis Kapal :
Nama Pemilik :
Alamat :
Cap Bakar Nomor :
Tujuan Penggunaan :

BADAN KAPAL

Panjang : meter
Lebar : meter
Dalam : meter
Isi Kotor : M3 GT :
Bahan Utama :
Tempat / Tahun Pembuatan :

MESIN

Merk / Type :
Nomor Mesin :
Cylinder :
PK / HP :

- ii. Untuk melengkapi persyaratan atas permohonan tersebut di atas dimohon Kapal kami dapat dilaksanakan pemeriksaan perlengkapan. Untuk bahan selanjutnya bersama ini kami lampirkan syarat-syarat lainnya yang diperlukan.
- iii. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas persetujuannya di ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon

()

BP

BENTUK DAN ISI SURAT-SURAT KELINGKAPAN YANG BERKAITAN DENGAN
 PAS KECIL DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL YANG
 BERUKURAN KURANG DARI GT-7

Form : 1

Lokseumawe,

Kepada Yth

Kepala Dinas Perhubungan,
 Pariwisata dan Kebudayaan
 Kota Lokseumawe

Pemohonan Pas Kecil dan
Sertifikat Keselamatan Kapal

Nomor
 Lampiran
 Perihal

1 (satu) Berkas

Di-

Tempat

Bersama ini kami yang beranda tangan dibawah ini :

- Nama
- Jabatan / Pekerjaan
- Alamat
- Mengajukan permohonan Perizinan / Perimbangan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagai berikut :
- Nama Kapal
- Jenis Kapal
- Nama Pemilik
- Alamat
- Cap Bakat Nomor
- Tujuan Penggunaan

BADAN KAPAL

- Panjang
- Lebar
- Dalam
- Isi Kotak
- Bahan Utama
- Tempat / Tahun Pembuatan

- meter
- meter
- meter
- M3
- GT

MESIN

- Merk / Type
- Nomor Mesin
- Cylinder
- PK / HP

- i Untuk melengkapi persyaratan atas permohonan tersebut di atas dimohon Kapal kami dapat dilaksanakan pemeriksaan pengkapsan. Untuk bahan selanjutnya bersama ini kami lampirkan surat-surat lainnya yang diperlukan.
- ii Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas peraturannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
 Pemohon

Nomor : 552 / / 2011
Lampiran : -
Perihal : **Penolakan Permohonan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal.-**

Lhokseumawe,
Kepada Yth.
Sdr. _____
Di -

Tempat

1. Menunjuk Surat Permohonan Saudara Nomor: tanggal..... perihal Permohonan Penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal, bersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
2. Demikian untuk menjadikan maklumi.

An. WALIKOTA LHOKSEUMAWE
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE

()

Tembusan :

1. Walikota Lhokseumawe (sebagai laporan);
2. Sekda Kota Lhokseumawe (sebagai laporan).

RP

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL
Nomor : 552 / PHB / / 2011

- 1. Permohonan dari Saudara :
Nomor : Tanggal.....

- 2. a. Nama Kapal :
b. Nama Pemilik :
c. Jenis Kapal :
d. Tempat / Tahun Pembuatan :
e. Isi Kotor :
f. Docking Terakhir : Di.....tanggal.....s/d.....
g. Sertifikat Keselamatan :
- Nama :
- Berlaku s/d tanggal :
- Dikeluarkan oleh :

- 3. Tujuan Permohonan :
a. Pemberian Sertifikat Pertama :
b. Pembaharuan / Perpanjangan :
c. Pemeriksaan Darurat :

- 4. Pelaksanaan Pemeriksaan :
a. Tanggal Pemeriksaan :
b. Jenis Pemeriksaan :
c. Tempat Pemeriksaan :

- 5. Hasil Pemeriksaan :
a. Lambung timbul :
▪ Lunas :
▪ Buritan :
▪ Haluan :
b. Sekat-sekat :
c. Mesin Induk / Merk / Type :
d. Jumlah Cylinder/PK/HP :
e. Mesin Bantu/Merk/Type :
f. Jumlah Cylinder/PK/HP :
g. Bangunan Atas :
h. Pompa-pompa :
i. Cap Bakar :
j. Perlengkapan Mesin :
k. Lampu-lampu Navigasi :
l. Alat Penolong :
m. Alat Pemadam Kebakaran :
n. Lain-lain :

SARAN PENDAPAT TIM PEMERIKSA :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lhokseumawe,
TIM PEMERIKSA

TANDA PENDAFTARAN KAPAL
Nomor : 882 / (REG) / 2011



DASAR PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN

Yang beranda tangen dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhoekseumawe menyatakan bahwa :

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 1 | Nama Kapal | : | |
| 2 | Jenis Kapal | : | |
| 3 | Tahun Pembuatan | : | |
| 4 | Bahan Utama | : | |
| 5 | Ukuran | : | |
| 6 | Isi Kotor | : | |
| 7 | Cap Bakar | : | |
| 8 | Merk / Type Mesin | : | |
| 9 | Pemilik | : | |
| 10 | Alamat | : | |
| 11 | Tujuan Penggunaan | : | |
| 12 | Masa Berlaku | : | |
-
- | | | | | |
|---|---|--------|---|--|
| M | : | Parjng | : | |
| M | : | Lebar | : | |
| M | : | Daian | : | |
| | : | GT | : | |

Telah diregistrasi / terdaftar pada DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOEKSEUMAWE, dengan kewajiban mentasli seluruh perundang-undangan yang berlaku

Demikian Surat Tanda Pendaftaran Kapal ini agar diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditertikan di : Lhoekseumawe
Pada Tanggal

An WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOEKSEUMAWE



Form : 5



PAS – KECIL

Nomor : 552 / / PHB /2011

DASAR PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR..... TAHUN.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	CAP BAKAR	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (m)
			x x

PENGERAK	MERK, TK/KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBUATAN

Dipergunakan sebagai :
 Nama :
 Alamat Pemilik :

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE dengan nomor..... dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan Nahkoda Kapal dan muatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.

Berlaku dari tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal :

Diterbitkan di : Lhokseumawe
 Pada tanggal :

An. WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KOTA LHOKSEUMAWE

MISWAR, SE, MSP
 Pembina/Nip. 19600815 198303 1 017

PAS - KECIL

Nomor 552 / PHB 2017

DASAR PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWA NOMOR TAHUN

Yang beranda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, menyatakan bahwa:

NAMA KAPAL	CAP BAKAR	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (m)
			x x

PENGERAK	MERK. TKKW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHAN PEMBUATAN

Dipergunakan sebagai
 Nama
 Alamat Pemilik
 Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKEUMAWA dengan nomor dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.
 Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperhatikan Nirkods Kapal dan mutasinya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan-peraturan dengan Negara-negara lain.
 Berlaku dan tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal :

Ditetapkan di : Lhokseumawe
 Pada tanggal :

An. WALIKOTA LHOKEUMAWA
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KOTA LHOKEUMAWA

MISWAR, SE, MSP
 Pembina/np. 1860815 18303 1 017



SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL

Nomor : 552 / / PHB / 2011

Nama Kapal	Isi kotor	Ukuran pokok Kapal (M)			Tempat dan Tahun Pembangunan
		Panjang	Lebar	Dalam	

Cap Bakar :

Jenis motor : Daya TK Rpm

Jenis Bahan Bakar :

Awak kapal, Nakhoda, Kepala Kamar Mesin masing-masing mempunyai keterangan kecakapan :

Jumlah awak kapal paling banyak : ... Orang
 Kapal ini harus memiliki paling sedikit : ... buah pelampung penolong
 : ... buah baju renang
 Kapal ini memenuhi Syarat untuk pelayaran : ...
 Nama dan Alamat Pemilik kapal : ...
 Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : ...
 Dikeluarkan di : Lhokseumawe
 Sertifikat pertama dikeluarkan
 Tanggal ...
 Di ...

An. WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KOTA LHOKSEUMAWE

MISWAR, SE, MSP
 Pembina Nip. 1960815 198303 1 017

Perhatian : Jika keterangan- keterangan yang
 Dicantumkan didalam Sertifikat ini
 Tidak sesuai dengan keadaan dikapal,
 Sertifikat ini dapat dicabut kembali.

Form : 7

Lhokseumawe,

Nomor : 552 / / 2011
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Pembaharuan
Pas Kecil dan Sertifikat
Keselamatan Kapal.-----**

Kepada Yth.

Sdr.

Di -

Tempat

1. Merujuk kepada Peraturan Walikota Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerbitan Pas Kecil Dan Sertifikat Keselamatan Kapal Untuk Kapal Berukuran Kurang Dari GT-7.
2. Berkaitan hal tersebut diatas, dengan ini diminta kepada saudara untuk segera melaksanakan pembaharuan terhadap Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Demikian untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

An. WALIKOTA LHOKSEUMAWE
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE

()

Tembusan :

1. Walikota Lhokseumawe (sebagai laporan);
2. Sekda Kota Lhokseumawe (sebagai laporan).

RF

Lhokseumawe,

Kepada Yth

Sdr

Di-

Tempat

Nomor
Lampiran
Perihal
Pembetulan Pembahasan
Pas Kecil dan Serifikat
Keselamatan Kapal

552 / 2011

1. Merujuk kepada Peraturan Walikota Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Pas Kecil Dan Serifikat Keselamatan Kapal Untuk Berukuran Kurang Dari 60-T.
2. Berkaitan hal tersebut diatas, dengan ini diminta kepada saudara untuk segera melaksanakan pembetulan terhadap Pas Kecil dan Serifikat Keselamatan Kapal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Demikian untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

KOTA LHOKEUMAWA
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 AN WALIKOTA LHOKEUMAWA

Tempat
 1. Walikota Lhokseumawe (sebagai laporan)
 2. Sekda Kota Lhokseumawe (sebagai laporan)

Lhokseumawe,

Nomor : 552 / /2011
Lampiran : -
Perihal : Surat Teguran / Peringatan

Kepada Yth.

Sdr.

Di - _____

Tempat

1. Menunjuk Surat Pas Kecil Nomor : 552/ / PHB /2011 dan Sertifikat Keselamatan Keselamatan Kapal Nomor : 552/ / PHB / 2011 atas namadan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor Tahun....., dengan ini diberitahukan bahwa sudah waktunya saudara melakukan Perpanjangan.
2. Berkaitan hal tersebut diatas dan menghindari sanksi yang terlalu berat, maka kepada saudara untuk segera melaksanakan Perpanjangan Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal dimaksud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Demikian untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

An. WALIKOTA LHOKSEUMAWE
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE

()

Tembusan :

1. Walikota Lhokseumawe (sebagai laporan);
2. Sekda Kota Lhokseumawe (sebagai laporan).



Lhokseumawe,

Kepada Yth

Sdr

552 / 2011

Nomor

Lampiran

Surat Teguran Peringatan

Perihal

Di -

Tempat

1. Menunjuk Surat Pas Kecil Nomor : 552 / PHB / 2011 dan Serhikat Keselamatan Kapal Nomor : 552 / PHB / 2011 atas nama dan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor Tahun....., dengan ini diberitahukan bahwa sudah waktunya saudara melakukan Peringatan Peringatan Pas Kecil dan Serhikat Keselamatan Kapal dimaksud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Berkaitan hal tersebut diatas dan menghindari sanksi yang ferulu berat, maka kepada saudara untuk segera melaksanakan Peringatan Pas Kecil dan Serhikat Keselamatan Kapal dimaksud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Penelitian untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya

KOTA LHOESEUMAWA
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 AN WAIKOTA LHOESEUMAWA

Tempat
 1. Walikota Lhokseumawe (sebagai ispan)
 2. Sekretaris Kota Lhokseumawe (sebagai ispan)

SURAT KETERANGAN TUKANG

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
Tpt / Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memenuhi pesanan seseorang kepada kami :

Nama :
Tpt / Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk membuat sebuah perahu / kapal dengan bahan dengan ukuran perahu / kapal yang dibuat sebagai berikut :

Panjang : meter
Lebar : meter
Dalam : meter

Perahu / kapal tersebut oleh pemiliknya diberi namadengan dilengkapimotor dengan tenagaPKCYL Merk mesin Type No

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,
Yang menyatakan

(.....)

Keuchik

Mengetahui :
Panglima Laot

(.....)

(.....)



WALIKOTA LHOKSEUMAWE



MUNIR USMAN

< <

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has the honor to acknowledge the cooperation and assistance of the various departments of the company in the preparation of this report. The Board is pleased to report that the company has achieved a record year in all respects.

The company's operations have been characterized by a steady and consistent growth in sales and production. The Board is particularly pleased with the performance of the various departments, which have all contributed to the overall success of the company.

The Board is also pleased to report that the company has maintained a strong financial position throughout the year. The Board is confident that the company's financial position will continue to improve in the future.

The Board is particularly pleased with the performance of the various departments, which have all contributed to the overall success of the company. The Board is confident that the company's financial position will continue to improve in the future.

The Board is also pleased to report that the company has maintained a strong financial position throughout the year. The Board is confident that the company's financial position will continue to improve in the future.

The Board is particularly pleased with the performance of the various departments, which have all contributed to the overall success of the company. The Board is confident that the company's financial position will continue to improve in the future.

The Board is also pleased to report that the company has maintained a strong financial position throughout the year. The Board is confident that the company's financial position will continue to improve in the future.

The Board is particularly pleased with the performance of the various departments, which have all contributed to the overall success of the company. The Board is confident that the company's financial position will continue to improve in the future.

The Board is also pleased to report that the company has maintained a strong financial position throughout the year. The Board is confident that the company's financial position will continue to improve in the future.